



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perhubungan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Perhubungan, yaitu :

- a. UPTD terminal dan parkir; dan
- b. UPTD pengujian kendaraan bermotor.

BAB III
UPTD Terminal dan Parkir
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Terminal dan Parkir merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) UPTD terminal dan parkir dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD terminal dan parkir terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD terminal dan parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural pada UPTD terminal dan parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD terminal dan parkir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan terminal dan parkir;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD terminal dan parkir mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Terminal dan Parkir

Pasal 7

Kepala UPTD terminal dan parkir memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan dan tugas umum lainnya lingkup UPTD Terminal dan Parkir.
- (2) Uraian tugas sub bagian tata usaha meliputi :
 - a. merencanakan program bidang kesekretariatan di lingkup UPTD Terminal dan Parkir berdasarkan rencana operasional sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang sekretariat di lingkup UPTD Terminal dan Parkir;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sekretariat dilingkup UPTD Terminal dan Parkir setiap saat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan tertib dan lancar;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program bidang kesekretariatan dan bidang lain dilingkup UPTD Terminal dan Parkir berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan agar nantinya program dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 - e. melaksanakan pemantauan program dan program dalam lingkup UPTD Terminal dan Parkir secara priodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
 - f. mengevaluasi program bidang kesekretariatan dan bidang lain dilingkup UPTD Terminal dan Parkir dengan cara membandingkan rencana dengan program yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan program;

- g. menganalisis pelaporan bidang kesekretariatan dan bidang lain dilingkup UPTD Terminal dan Parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pertimbangan pimpinan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dilingkup UPTD Terminal dan Parkir lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dilingkup UPTD Terminal dan Parkir sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- j. melakukan hubungan kerja dan koordinasi serta konsultasi dengan instansi terkait .

BAB IV

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPTD pengujian kendaraan bermotor merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD pengujian kendaraan bermotor dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD pengujian kendaraan bermotor terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD .
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 11

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) UPTD pengujian kendaraan bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 13

Kepala UPTD pengujian kendaraan bermotor memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan, program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) Uraian tugas sub bagian tata usaha meliputi :
- a. merencanakan program bidang kesekretariatan di lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan rencana operasional sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang sekretariat di lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sekretariat dilingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor setiap saat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan pemantauan prgram dan program dalam lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor secara priodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
 - e. melaksanakan pemantauan prgram dan program dalam lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor secara priodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
 - f. mengevaluasi program bidang kesekretariatan dan bidang lain dilingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan cara membandingkan rencana dengan program yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan program;
 - g. menganalisis pelaporan bidang kesekretariatan dan bidang lain dilingkup UPTD pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pertimbangan pimpinan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dilingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dilingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
 - j. melakukan hubungan kerja dan koordinasi serta konsultasi dengan instansi terkait .

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Parkir serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 November 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

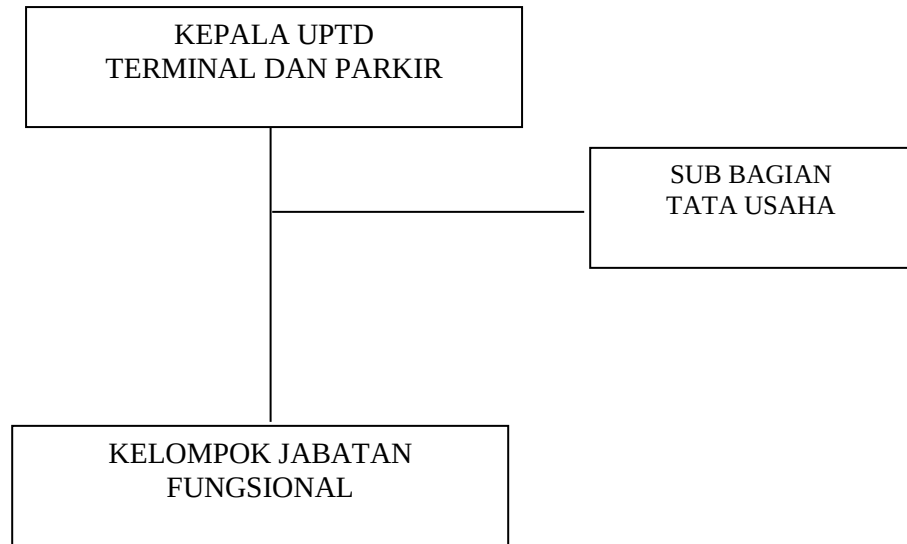
dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 59

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD TERMINAL DAN PARKIR**



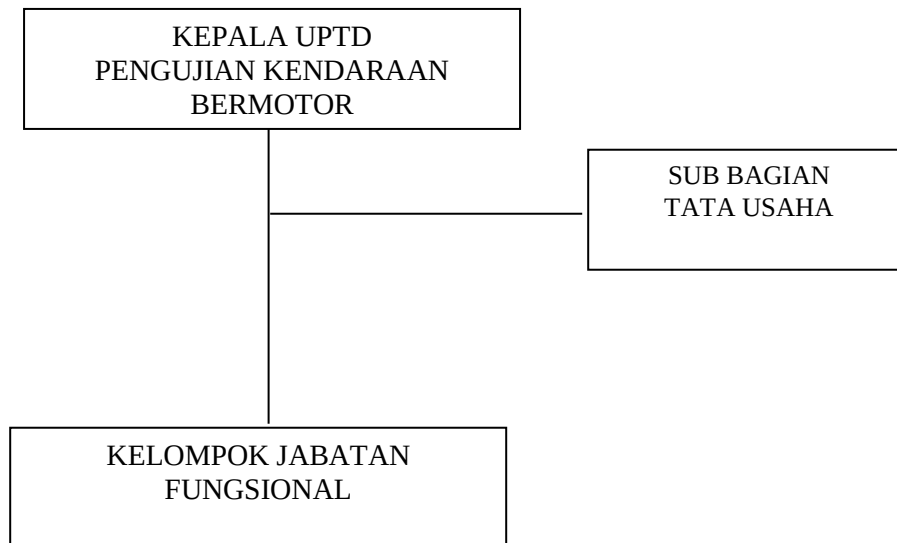
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS